



THE PERSON NAMED IN COLUMN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

BerAKHLAK







BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan tugas pemerintahan tergantung pada kualitas ASN itu sendiri. Setiap ASN diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi pemerintah mengemban tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia senantiasa harus selalu meningkatkan output maupun kualitas baik outcome dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu didukung dengan ASN yang profesional, kompeten, memiliki kinerja dan integritas tinggi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memiliki disiplin yang tinggi.

Dalam meningkatkan rangka upaya kedisiplinan PNS, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin PNS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur ketentuan- ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin, dan berlakunya keputusan hukuman disiplin.

Untuk meningkatkan disiplin pegawai sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi terutama kepada pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, maka dibutuhkan proses pembinaan berkelanjutan yang mencakup pembimbingan fisik, mental dan disiplin. Namun

belum ada pedoman dan standar yang jelas mengenai pembinaan sehingga belum dapat dilaksanakan secara terencana berdasarkan kebutuhan.

Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan proses pembinaan yang efektif, berhasil guna dan berdaya guna, dan terencana, perlu disusun Pedoman Pembinaan.

B. TUJUAN

Tujuan dilakukannya pembinaan adalah untuk meningkatkan disiplin dan pemahaman pegawai tentang pentingnya berperilaku disiplin terhadap kemajuan organisasi terutama pegawai yang sedang dalam proses / menjalani hukuman disiplin.

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN

A. AGENDA PEMBINAAN

Agenda pembinaan meliputi:

- Pelatihan fisik meliputi pelatihan bela diri kempo dan pelatihan baris berbaris
- Pelatihan mental meliputi kerohanian dan motivasi
- Disiplin meliputi pembekalan materi wawasan kebangsaan, mitigasi resiko dan dampak pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas
- 4. Peningkatan literasi digital
- 5. Petugas apel
- 6. Kontrol keliling Kantor Wilayah
- Laporan pelaksanaan tugas melalui grup Whatsapp

B. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN

- 1) Tahap Pra Pembinaan
 - a) Pembekalan
 - b) Assessment peserta / SJT
 - c) e-Konseling

- 2) Tahapan Pembinaan
 - a) Pelatihan fisik
 - b) Pelatihan mental
 - c) Pelatihan disiplin
 - d) Pelatihan literasi digital
- 3) Tahapan Pasca Pembinaan
 - a) Mutasi pegawai
 - b) Evaluasi pasca mutasi

BAB III PESERTA PEMBINAAN

A. PERSYARATAN

Peserta adalah ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sebagai berikut :

- Menjalani hukuman disiplin ringan / sedang
- Dalam proses usulan hukuman disiplin berat

B. PENETAPAN

 Peserta yang menjalani hukuman disiplin atau sedang, ditetapkan dengan Keputusan Mutasi dari Kepala Kantor Wilayah Peserta yang dalam proses usulan hukuman disiplin berat ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan diatur beberapa hal sebagai berikut:

A. PELAKSANA

Pembinaan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bekerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk pemberian materi pembinaan.

- B. PELATIH, INSTRUKTUR DAN NARASUMBER

 Berasal dari Instansi yang terkait dengan
 pemberian materi antara lain :
 - 1. POLRI
 - 2. TNI
 - 3. Kementerian Agama
 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mansuia

C. WAKTU

Jangka waktu pembinaan dari sejak penghadapan dari Unit Pelaksana Teknis sampai dengan dimutasi selama-lamanya 6 (enam) Bulan.

D.BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah.

BAB V EVALUASI

diperlukan Evaluasi untuk menilai sejauh mana kesungguhan peserta dalam mengikuti proses pembinaan sekaligus efektifitas pelaksanaan pembinaan. Evaluasi dilaksanakan melalui rapat Tim Penilai Kepegawaian III yang diselenggarakan secara berkala di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Hasil dari evaluasi adalah peserta pembinaan yang akan dimutasi ke unit kerja lainnya.

BAB VI PENUTUP

Demikian pedoman pembinaan pegawai yang sedang menjalani / dalam proses hukuman disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah,

wayandika Dwi Prasetya, Bc.I.P., S.Pd.

NIP. 19671217 199103 1 002